



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRIMANTO : Tempat / Tanggal lahir Wonogiri / tanggal Wonogiri, 09 November 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, Alamat di Jimbar RT 002 RW 002 Kelurahan Jimbar, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, Pemohon mengajukan Surat Permohonan pencabutan Perkara tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya karena Pemohon ingin mencabut permohonan dengan alasan bahwa Pemohon ingin memperbaiki surat Permohonannya, maka Pemohon menyatakan mencabut surat Permohonannya yang terdaftar pada register perkara Nomor 178/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka pencabutan Permohonan ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai dan oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon setelah berkas perkara permohonan diterima dan didaftar dalam buku register perkara di kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Wonogiri, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan

**Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Wng**



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Wng;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Perdata Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Wng telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Wng di Register perkara perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.149.500,- (Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Setijati, S.H.,

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H.

Perincian biaya : 178/Pdt.P/2024/PN.Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 4.500,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 149.500,00

(Seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Hal. 2 dari 2 Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2024/PN.Wng**